



PUTUSAN

No. 2060 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SYAMSUDDIN Als. LEBE SAM Ank. SANAPIAH ;
tempat lahir : Sumbawa ;
umur / tanggal lahir : 73 Tahun / 17 Agustus 1963 ;
jenis kelamin : Laki - laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : RT. 01 RW. 02 Dusun Sering, Desa Kerato,
Kecamatan Untir Iwis, Kabupaten Sumbawa ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDDIN Als LEBE SAM Ank SANAPIAH pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2008 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2008, bertempat di kantor Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi RAMLAH IKHSAN Ak ABDUL KADIR atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dan barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika ada proyek pelebaran jalan By Pass di Dusun Sering Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa kemudian para pemilik lahan maupun bangunan yang terkena proyek pelebaran jalan By Pass tersebut dikumpulkan di kantor Desa Kerato untuk diberikan sosialisasi dan penjelasan tentang pemberian ganti rugi lahan dan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 2060 K/Pid/2010



putusan.mahkamahagung.go.id

- SETIAWATI	±Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- SRI ROHAYU	±Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- RAHMAN HAKIM	±Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- SAHLAN ROSIDI kur	±Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- DENY SURAHMAN	±Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 2060 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDDIN Als LEBE SAM Ank SANAPIAH pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yaitu saksi RAMLAH IKHSAN Ak ABDUL KADIR untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,**

yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika ada proyek pelebaran jalan By Pass di Dusun Sering Desa Kerato Kecamatan Unter lwes Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa kemudian para pemilik lahan maupun bangunan yang terkena proyek pelebaran jalan By Pass tersebut dikumpulkan di kantor Desa Kerato untuk diberikan sosialisasi dan penjelasan tentang pemberian ganti rugi lahan dan bangunan kemudian setelah masyarakat bersepakat tentang pemberian ganti rugi tersebut kemudian dilakukan penyerahan uang ganti rugi namun pada saat pemberian ganti rugi di kantor Desa Kerato tersebut antara Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD IKHSAN AK USMAN HASAN suami saksi RAMLAH IKHSAN Ak ABDUL KADIR tidak terjadi kesepakatan sehingga pembayaran dilakukan di kantor Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Sumbawa selanjutnya pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu pada tahap ke-1 diberikan oleh saksi RIYADI, SH AK PARTO WIYONO secara langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 23.314.800,- (dua puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) yang dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2008 di kantor Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Sumbawa dengan rincian untuk pembayaran tanah seluas 144 m² dan bangunan permanen berupa kios seluas 13 m² dan tahap ke-2 diberikan oleh saksi RIYADI, SH AK PARTO WIYONO kepada saksi SAHLAN ROSIDI Als DEDI Ak SYAMSUDDIN Als LEBE SAM sebesar Rp. 11.500.00,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2008 di kantor

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2060 K/Pid/2010



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) tahun** dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar daftar ganti rugi tanah dan bangunan yang terkena pelebaran Sumbawa Besar By Pass wilayah Ds. Pres Nijang Kec. Unter Iwis;
 - 1 (satu) lembar daftar ganti rugi tanah dan bangunan yang terkena pelebaran Sumbawa Besar By Pass wilayah Ds. Pres Nijang Kec. Unter Iwis;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembebasan tanah seluas 144 M2 dan bangunan 13 M2 tertanggal 5 Agustus 2008 An. Penerima Uang SYAMSUDDIN S;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembebasan tanah seluas 23 M2 tertanggal 10 Desember 2008 An. Penerima Uang SAHLAN ROSIDI;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 9 Desember 2008 An. Yang memberi Kuasa SYAMSUDDIN S, dan yang menerima Kuasa SAHLAN ROSIDI;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pernyataan tertanggal 26 Juni 2008 An. Yang membuat pernyataan SYAMSUDDIN S, untuk menjual/menghibah tanah/ bangunan kepada Pemda Sumbawa;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No. 5961/144/DPKA/2008, tertanggal 5 Agustus 2008, An. Yang menerima pembayaran SYAMSUDDIN S;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No. 5961/144/DPKA/2008, tertanggal 10 Desember 2008, An. Yang menerima pembayaran SAHLAN ROSIDI;
 - 1 (satu) lembar Surat Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) tertanggal 26 Juni 2008 An. Yang membuat pernyataan SYAMSUDDIN S;
 - 1 (satu) lembar data Visual Segmen Sumbawa By Pass Ds. Sering Kec. Unter Iwis;
 - 1 (satu) lembar daftar nama-nama dan luas tanah / bangunan yang dilintasi jalur Sumbawa By Pass;
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**
4. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 2060 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 38/PID.B/2010/PN.SBB tanggal 14 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SYAMSUDDIN Als. LEBE SAM Ank. SANAPIAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SYAMSUDDIN Als. LEBE SAM Ank. SANAPIAH dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar daftar ganti rugi tanah dan bangunan yang terkena pelebaran Sumbawa Besar By Pass wilayah Ds. Pres Nijang Kec. Unter Iwis ;
 - 1 (satu) lembar daftar ganti rugi tanah dan bangunan yang terkena pelebaran Sumbawa Besar By Pass wilayah Ds. Pres Nijang Kec. Unter Iwis ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembebasan tanah setuas 144 M2 dan bangunan 13 M2 tertanggal 5 Agustus 2008 An. Penerima Uang SYAMSUDDIN S ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembebasan tanah seluas 23 M2 tertanggal 10 Desember 2008 An. Penerima Uang SAHLAN ROSIDI ;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 9 Desember 2008 An. Yang memberi Kuasa SYAMSUDDIN S, dan yang menerima Kuasa SAHLAN ROSIDI ;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pernyataan tertanggal 26 Juni 2008 An. Yang membuat pernyataan SYAMSUDDIN S, untuk menjual / menghibah tanah / bangunan kepada Pemda Sumbawa ;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No. 5961/144/DPKA/2008, tertanggal 5 Agustus 2008, An. Yang menerima pembayaran SYAMSUDDIN S ;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No. 5961/144/DPKA/2008, tertanggal 10 Desember 2008, An. Yang menerima pembayaran SAHLAN ROSIDI ;
 - 1 (satu) lembar Surat Penguasaan Fisik. Bidang tanah (Sporadik) tertanggal 26 Juni 2008 An. Yang membuat pernyataan SYAMSUDDIN S;
 - 1 (satu) lembar data Visual Segmen Sumbawa By Pass Ds. Sering Kec. Unter Iwis ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 2060 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar nama-nama dan luas tanah / bangunan yang dilintasi jalur Sumbawa By Pass ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada terdakwa SYAMSUDDIN Als. LEBE SAM Ank. SANAPIAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 67/PID/2010/PT.MTR tanggal 16 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal. 14 April 2010, Nomor : 38/PID.B/2010/PN.SBB, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa SYAMSUDDIN Als LEBE SAM Ak SANAPIAH terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak Pidana ;
- Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar daftar ganti rugi tanah dan bangunan yang terkena pelebaran Sumbawa Besar By Pass Wilayah Ds.Pres Nijang Kec.Unter Iwis ;
 - 1 (satu) lembar daftar ganti rugi tanah dan bangunan yang terkena pelebaran Sumbawa Besar By Pass wilayah Ds.Pres Nijang Kec.Unter Iwis ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembebasan tanah seluas 144 M² dan bangunan 13 M² tertanggal 5 Agustus 2008, An. Penerima Uang SYAMSUDDIN.S ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembebasan tanah seluas 23 M² tertanggal 10 Desember 2008, An. Penerima Uang SAHLAN ROSIDI ;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal. 9 Desember 2008, An.yang memberi kuasa SYAMSUDDIN. S, dan yang menerima kuasa SAHLAN ROSIDI ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2060 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kuasa pernyataan tertanggal. 26 Juni 2008, An. Yang membuat pernyataan SYAMSUDDIN.S, untuk menjual/menghibah tanah/ bangunan kepada Pemda Sumbawa;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No.5961/144/DPKA/2008, tertanggal 5 Agustus 2008, An. Yang menerima pembayaran SYAMSUDDIN.S ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No.5961/144/DPKA/2008, tertanggal 10 Desember 2008, An. Yang menerima pembayaran SAHLAN ROSIDI ;
- 1 (satu) Lembar Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal 26 Juni 2008, An. Yang membuat pernyataan SYAMSUDDIN.S ;
- 1 (satu) lembar data visual segmen Sumbawa By Pass Ds.Sering Kec. Unter Iwis;
- 1 (satu) lembar daftar nama-nama dan luas tanah/bangunan yang dilintasi jalur Sumbawa By Pass ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 38/Akta.Pid.B/2010/PN.SBB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 03 Agustus 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 4 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 15 Juli 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 4 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang sehingga formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 2060 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dalam Putusan Nomor : 67/PID/2010/PT.MTR tanggal 16 Juni 2010, tidak *menerapkan* peraturan hukum sebagaimana mestinya, atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP) yakni dalam hal :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam pertimbangan hukumnya hanya berdasarkan keterangan Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa **SYAMSUDDIN ALS. LEBE SAM Ank. SANAPIAH** pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2009 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di kantor Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Sumbawa telah menerima pembayaran uang ganti rugi pembebasan tanah proyek pelebaran jalan By Pass dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa tanah seluas 144 M2 tersebut adalah benar milik Terdakwa dengan bukti kepemilikan sertifikat dan tanah sekaligus bangunan yang ada di atasnya tersebut terkena proyek pelebaran jalan By Pass dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dan telah menerima ganti kerugian;
- Bahwa Terdakwa menerima ganti rugi atas tanah dan bangunan tersebut di kantor DPKA Kabupaten Sumbawa dengan bukti kwitansi pada tanggal 5 Agustus 2008, dan pembayaran tersebut dilakukan 2 (dua) tahap yang pertama Terdakwa yang mengambil sendiri uang ganti rugi tersebut sebesar Rp. 23.314.800,- (dua puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) diberikan oleh RIYADI, SH dan tahap yang kedua diambil oleh anak Terdakwa SAHLAN ROSIDI dengan surat kuasa pada tanggal 09 Desember 2009 sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) di kantor DPKA Kabupaten Sumbawa dengan tanda bukti berupa kwitansi sehingga total ganti rugi yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 34.814.800,- (tiga puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa total ganti rugi yang Terdakwa terima sebesar Rp. 34.814.800,- (tiga puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) kemudian Terdakwa bagikan kepada anak-anak Terdakwa dengan perincian:

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 2060 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SETIAWATI ±Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- SRI ROHAYU ±Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- RAHMAN HAKIM ±Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- SAHLAN ROSIDI ±Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- DENY SURAHMAN ±Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).

Sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika bangunan berupa kios milik MUHAMMAD IKHSAN AK. USMAN HASAN tersebut termasuk biaya ganti rugi tanah dan bangunan dari pemerintah;
- Bahwa bangunan seluas 13 M2 berupa bangunan kios yang ada ditanah Terdakwa tersebut adalah benar milik MUHAMMAD IKHSAN AK. USMAN HASAN karena sebelumnya MUHAMMAD IKHSAN AK. USMAN HASAN dan istri Terdakwa telah membuat kesepakatan kemudian dilaporkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya bahwa MUHAMMAD IKHSAN AK. USMAN HASAN mangontrak tanah tersebut selama 5 (lima) tahun dari bulan Oktober 1999 s/d September 2004 dengan ketentuan apabila setelah habis masa kontrak, bangunan yang terdapat di atas tanah tersebut akan diganti oleh Terdakwa dengan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh MUHAMMAD IKHSAN AK. USMAN HASAN dengan bukti berupa surat perjanjian dan kwitansi bermaterai;
- Bahwa kesepakatan antara istri Terdakwa dengan MUHAMMAD IKHSAN AK. USMAN HASAN pada saat dilaporkan tersebut Terdakwa tidak pernah membaca maupun mengetahui isi kesepakatan / perjanjian tersebut karena mata Terdakwa sudah tidak bisa membaca;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak mempertimbangkan apakah keterangan Terdakwa tersebut benar atau hanya sekedar rekayasa untuk menutupi fakta yang sebenarnya.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang hanya berdasarkan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini merupakan masalah perdata adalah kurang tepat/keliru karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pula fakta-fakta persidangan yang disampaikan oleh para saksi.

- Bahwa Terdakwa **SYAMSUDDIN ALS. LEBE SAM Ank. SANAPIAH** pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2009 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di kantor Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Sumbawa telah menerima pembayaran uang ganti rugi pembebasan tanah

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 2060 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek pelebaran jalan By Pass dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa tanah seluas 144 M2 tersebut adalah benar milik Terdakwa dengan bukti kepemilikan sertifikat dan tanah sekaligus bangunan yang ada di atasnya tersebut terkena proyek pelebaran jalan By Pass dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dan telah menerima ganti kerugian adalah bangunan permanen (bangunan kios) seluas 13 m² dan bangunan pagar tembok dan kamar mandi seluas 23 m²;
- Bahwa Terdakwa menerima ganti rugi atas tanah dan bangunan tersebut di kantor DPKA Kabupaten Sumbawa dengan bukti kwitansi pada tanggal 5 Agustus 2008, dan pembayaran tersebut dilakukan 2 (dua) tahap yang pertama Terdakwa yang mengambil sendiri uang ganti rugi tersebut sebesar Rp. 23.314.800,- (dua puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) diberikan oleh RIYADI, SH dan tahap yang kedua diambil oleh anak Terdakwa SAHLAN ROSIDI dengan surat kuasa pada tanggal 09 Desember 2009 sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) diberikan di kantor DPKA Kabupaten Sumbawa dengan tanda bukti berupa kwitansi sehingga total ganti rugi yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 34.814.800,- (tiga puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa total ganti rugi yang Terdakwa terima sebesar Rp. 34.814.800,- (tiga puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) kemudian Terdakwa bagikan kepada anak-anak Terdakwa dengan perincian :
 - SETIAWATI ±Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - SRI ROHAYU ±Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - RAHMAN HAKIM ±Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - SAHLAN ROSIDI ±Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - DENY SURAHMAN ±Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa bangunan yang ada ditanah Terdakwa tersebut adalah benar milik MUHAMMAD IKHSAN AK. USMAN HASAN karena sebelumnya MUHAMMAD IKHSAN AK. USMAN HASAN dan istri Terdakwa telah membuat kesepakatan kemudian dilaporkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya bahwa MUHAMMAD IKHSAN AK. USMAN HASAN mengontrak tanah tersebut selama 5 (lima) tahun dari bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1999 s/d September 2004 dengan ketentuan apabila setelah habis masa kontrak, bangunan yang terdapat di atas tanah tersebut akan diganti oleh Terdakwa dengan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh MUHAMMAD IKHSAN AK. USMAN HASAN dengan bukti berupa surat perjanjian dan kwitansi bermaterai;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika bangunan berupa kios milik MUHAMMAD IKHSAN AK. USMAN HASAN tersebut termasuk biaya ganti rugi tanah dan bangunan dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat pembayaran ganti rugi tahap pertama dari pemerintah daerah bertempat di kantor desa diterima oleh Terdakwa, akan tetapi MUHAMMAD IKHSAN AK. USMAN HASAN merasa keberatan sehingga pembayarannya ditunda dan pembayaran tahap pertama tersebut akhirnya diterima Terdakwa dan pembayaran tahap kedua diterima oleh anak Terdakwa yaitu saksi SAHLAN ROSIDI di kantor DPKA Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ganti rugi tahap pertama dari MUHAMMAD IKHSAN AK. USMAN HASAN karena memiliki bangunan kios di atas tanah milik Terdakwa, maka antara saksi HIKMAWAN, SH Als WAWAN AK PAIMAN, Terdakwa, SAHLAN ROSIDI, MUHAMMAD IKHSAN AK. USMAN HASAN dan Kepala Desa Kerato disepakati secara lisan bahwa pembayaran tahap pertama untuk bangunan diserahkan kepada Terdakwa dan untuk pembayaran tahap kedua untuk pagar tembok sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada MUHAMMAD IKHSAN AK. USMAN HASAN akan tetapi pada saat itu yang datang mengambil pembayaran uang ganti rugi tahap kedua adalah anak Terdakwa yaitu SAHLAN ROSIDI dengan membawa Surat Kuasa dari Terdakwa;
- Bahwa sampai uang ganti rugi tersebut diberikan kepada Terdakwa dan anak Terdakwa SAHLAN ROSIDI namun Terdakwa tidak memberikan uang ganti rugi bangunan tersebut kepada MUHAMMAD IKHSAN AK. USMAN HASAN sesuai dengan perjanjian lisan di Kantor Desa Kerato. Dengan demikian tidak seharusnya Majelis Hakim semudah itu untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum yang secara faktual telah terbukti dalam perbuatannya dan secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 2060 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dalam Putusan Nomor : 67/PID/2010/PT.MTR tanggal 16 Juni 2010 selain tidak mempertimbangkan alat bukti lain yang mendukung terbuktinya perbuatan melawan hukum yang didakwakan Terdakwa **SYAMSUDDIN ALS. LEBE SAM Ank. SANAPIAH**, dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan hanya mempertimbangkan hal yang sifatnya melepaskan Terdakwa khususnya mengenai keterangan Terdakwa yang berusaha menutup-nutupi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, tanpa mempertimbangkan keterangan Terdakwa tersebut sudah pasti dibatasi pada hal-hal yang bagi Terdakwa meringankan atau menghapuskan sifat melawan hukum bagi Terdakwa, yang sudah harus dimaklumi keterangan Terdakwa tersebut dengan maksud akan menguntungkan diri sendirinya.

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut bagaimana rincian materi keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa itu merupakan perbuatan Wanprestasi bukan penipuan tanpa melihat alat bukti yang lain. Sesuai ketentuan Pasal 200 KUHAP menyebutkan antara lain Surat Putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa tidak menyerahkan uang ganti rugi kepada saksi Muhammad Ikhsan padahal uang pengganti atas bangunan kios dengan luas 13 M2 menjadi hak Muhammad Ikhsan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi MUHAMMAD IKHSAN AK USMAN HASAN mengalami kerugian sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 67/PID/2010/PT.MTR tanggal 16 Juni 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.67/PID/2010/PT.MTR tanggal 16 Juni 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SYAMSUDDIN Ais. LEBE SAM Ank. SANAPIAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar daftar ganti rugi tanah dan bangunan yang terkena pelebaran Sumbawa Besar By Pass wilayah Ds. Pres Nijang Kec. Unter Iwis ;
 - 1 (satu) lembar daftar ganti rugi tanah dan bangunan yang terkena pelebaran Sumbawa Besar By Pass wilayah Ds. Pres Nijang Kec. Unter Iwis ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 2060 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembebasan tanah seluas 144 M2 dan bangunan 13 M2 tertanggal 5 Agustus 2008 An. Penerima Uang SYAMSUDDIN S ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembebasan tanah seluas 23 M2 tertanggal 10 Desember 2008 An. Penerima Uang SAHLAN ROSIDI ;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 9 Desember 2008 An. Yang memberi Kuasa SYAMSUDDIN S, dan yang menerima Kuasa SAHLAN ROSIDI ;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa pernyataan tertanggal 26 Juni 2008 An. Yang membuat pernyataan SYAMSUDDIN S, untuk menjual / menghibah tanah / bangunan kepada Pemda Sumbawa ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No. 5961/144/DPKA/2008, tertanggal 5 Agustus 2008, An. Yang menerima pembayaran SYAMSUDDIN S ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No. 5961/144/DPKA/2008, tertanggal 10 Desember 2008, An. Yang menerima pembayaran SAHLAN ROSIDI ;
- 1 (satu) lembar Surat Penguasaan Fisik. Bidang tanah (Sporadik) tertanggal 26 Juni 2008 An. Yang membuat pernyataan SYAMSUDDIN S;
- 1 (satu) lembar data Visual Segmen Sumbawa By Pass Ds. Sering Kec. Unter Iwis ;
- 1 (satu) lembar daftar nama-nama dan luas tanah / bangunan yang dilintasi jalur Sumbawa By Pass ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **2 Februari 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** dan **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 2060 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd. / H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.

Ttd. / DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

Ttd. / SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd. / TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.
NIP : 040 018 310

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 2060 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)